

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memanjang di garis khatulistiwa mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi. Perekonomian memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang ketahanan nasional. Pelaksanaan perekonomian Indonesia saat ini cukup mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Beragam jenis lapangan usaha seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, pertambangan dan konstruksi menjadi kekuatan aktivitas produksi yang menjadi penopang ekonomi nasional.¹

Untuk mendukung aktifitas perekonomian tersebut maka perlu adanya sumber daya manusia dan transportasi diseluruh wilayah, baik itu perkotaan maupun pedesaan.² Transportasi sangat dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya mobilitas penduduk maupun barang, yang mana transportasi merupakan salah satu sarana untuk membuka akses ke kota-kota yang ada di Indonesia. Fungsi alat transportasi dalam kehidupan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, mengingat hampir seluruh kegiatan masyarakat maupun ekonomi dapat berjalan secara lancar karena adanya alat transportasi.³

¹ Badan Pusat Statistik, 2024, *Laporan Perekonomian Indonesia 2024*, Jakarta, Badan Pusat Statistik, , hlm. 13

² Daud Partogu, I Nyoman Bagiastra, 2016, “*Bentuk Pertanggung Jawaban Perusahaan Angkutan Umum Terhadap Penumpang Akibat Resiko Kecelakaan Dalam Proses Pengangkutan*”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4.

³ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.5

Pada dasarnya ada tiga jenis transportasi, yakni transportasi darat, air, dan udara. Angkutan darat dilakukan dengan kendaraan bermotor, kereta rel, dan gerobak yang ditarik oleh binatang atau oleh orang. Angkutan air dilakukan dengan kapal, tongkang, perahu, rakit, dan lain-lain. Angkutan udara hanya dilakukan dengan pesawat terbang. Sesuai dengan perkembangan teknologi transportasi saat ini, transportasi dituntut untuk memberikan rasa aman, nyaman, cepat, dan ekonomis baik dari segi waktu maupun tarif yang ditawarkan sesuai dengan lingkungan. Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan asal dan tujuan.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ), artinya pemerintah memiliki tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.

Saat ini transportasi sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat untuk melaksanakan aktifitas terutama angkutan umum. Merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 3 UU LLAJ memberikan penjelasan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Pengguna angkutan umum ini sangatlah bervariasi mulai dari ibu rumah tangga, buruh, pelajar dan lain sebagainya.

Kepemilikan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua di Indonesia bertambah luar biasa setiap tahunnya yang menyebabkan semakin meningkat permasalahan yang terjadi di lalu lintas. Masyarakat sebagai pengguna angkutan umum pun juga tidak terlepas dari adanya resiko saat melakukan perjalanan dengan angkutan yang disediakan oleh pelaku usaha angkutan umum. Menurut pasal 1 angka 24 UU LLAJ menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Banyaknya kecelakaan angkutan umum tentu terjadi karena beberapa faktor, seperti :

1. Faktor prasarana dan lingkungan;
2. Faktor manusia seperti ketidakmampuan mengemudi dan karakter mengemudi, misalnya kelalaian, ceroboh, dan ugal-ugalan;
3. Faktor kendaraan terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik laik jalan.

Banyaknya kecelakaan yang beruntun yang disebabkan oleh angkutan umum seperti bus pariwisata dan bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) pada tahun 2024 karena perusahaan dianggap tidak profesional. Apabila terjadi kecelakaan, pelaku pelanggarannya kebanyakan oleh awak angkutan umum seperti angkutan kota/pedesaan dan pengemudi bus dan seperti banyak kasus yang terjadi tidak pernah ada pelaku usaha angkutan umum yang ikut bertanggungjawab. Padahal dalam pasal 191 UU LLAJ telah dijelaskan bahwasannya perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam

kegiatan penyelenggaraan angkutan. Selanjutnya perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang. Selain itu, dalam pasal 234 ayat 1 UU LLAJ pun juga telah menyatakan bahwa pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Berkaitan dengan hal tersebut jika pengemudi adalah sebagai pekerja di perusahaan angkutan umum dalam melakukan pekerjaannya menimbulkan kerugian, maka pelaku usaha angkutan umum tersebut juga ikut bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik mengkajinya dengan judul "*Prinsip Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Jasa Angkutan Umum Menurut Hukum Positif Indonesia.*"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha jasa angkutan umum bila terjadi kecelakaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah akan menghindarkan terjadinya ketidakjelasan arah penelitian. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha jasa angkutan umum bila terjadi kecelakaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1). Bagi penulis dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan untuk memperluas wawasan dan pandangan mahasiswa terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha jasa angkutan umum bila terjadi kecelakaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2). Bagi almamater, merupakan salah satu Catur Dharma perguruan tinggi khususnya mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha jasa angkutan umum bila terjadi kecelakaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang

dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan konsep (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu.⁴

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu bentuk metode penelitian atas aturan-aturan perundangan yang baik ditinjau dari hirarki perundang-undangan maupun secara harmoni atau horizontal.⁵

1.5.3 Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali dengan data sekunder. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya (bahan hukum) adalah :

- 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁶, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, hal. 164

⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hal. 30

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 118

- b. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁷ seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
 - 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁸

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu “mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.”⁹

⁷ *Ibid*, hal 119

⁸ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang, Bayu Media Publishing, hal. 296

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.21

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan deduksi silogisme, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan kemudian ditarik konklusi.¹⁰

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.¹¹ Dengan demikian penelitian ini akan memberikan mengolah bahan hukum dengan menjelaskan hal yang bersifat umum dan menjadikannya suatu kesimpulan.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 89-90.

¹¹ *Ibid*, hlm. 47